

JURNAL

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEBARLUASAN PENGETAHUAN
KONVENSI-KONVENSI JENEWA 1949 OLEH INDONESIA KEPADA SELURUH
PENDUDUK INDONESIA**



Diajukan Oleh :

GOLDA LANDE

NPM : 130511396

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEBARLUASAN PENGETAHUAN
KONVENSI-KONVENSI JENEWA 1949 OLEH INDONESIA KEPADA SELURUH
PENDUDUK INDONESIA**



Diajukan Oleh :

GOLDA LANDE

NPM : 130511396
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Triyana Yohanes'.

Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEBARLUASAN PENGETAHUAN KONVENSI-KONVENSI JENEWA 1949 OLEH INDONESIA KEPADA SELURUH PENDUDUK INDONESIA

Golda Lande

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
golda.lande@gmail.com

Abstract

This thesis is entitled "Implementation of obligation to dissemination of The 1949 Geneva Conventions by government to all of the Indonesian". Issues in this thesis are how the implementation of obligation to dissemination of The 1949 Geneva Conventions by government to all of the Indonesian and what's the constraints of the implementation of obligation to dissemination of The 1949 Geneva Conventions by government to all of the Indonesian. The objective of this thesis is to analyze the obligation of Indonesia as a party state to disseminate The 1949 Geneva Conventions to all of the Indonesian. This study is a normative legal research. The result from this research are the implementation of obligation to dissemination of The 1949 Geneva Conventions is not yet implemented by government to all of the Indonesian, its limited just to civil servants on The Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia, The Local Government in Governor specially to bureau of law, medical personnels, department of tourism, militaries and the student in university. The constraints are the countries think that country in peace situation, so that's why they don't need to study about The 1949 Geneva Conventions, the rules of The 1949 Geneva Conventions is not yet to set in regulation by the government, and the education of International Humanitarian Law is limited in public education.

Keywords: *The 1949 Geneva Conventions, dissemination, International Humanitarian Law.*

1. PENDAHULUAN

Negara ialah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dalam hal ini negara yang dimaksud yaitu negara yang berdaulat.¹ Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak dan kewajiban tertentu berdasarkan hukum internasional.² Kewajiban suatu negara dapat lahir antara lain dari suatu traktat yang dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan tujuan memprakarsai atau mengembangkan kerjasama internasional yang mengikat bagi negara-

negara pesertanya.³ Semua negara yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional tanpa terkecuali negara Indonesia dibebani kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian internasional tersebut.

Dalam menjawab permasalahan yang akan timbul dikemudian hari khususnya mengenai masalah pertahanan dan keamanan, maka Indonesia memutuskan untuk terikat sebagai negara peserta dalam suatu perjanjian internasional yaitu dengan mengaksesi Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. Indonesia menjadi peserta dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dengan pernyataan turut serta pada tanggal 10 September 1958. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 59 Tahun 1958

¹ Sri Setianingsih Suwardi, 1986, *Intisari Hukum Internasional Publik*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 28.

² Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 207.

³ Starke J.G., 2008, *Pengantar Hukum Internasional 2 (Edisi Kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 583.

tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 maka ketentuan-ketentuan dalam konvensi-konvensi tersebut mengikat bagi Indonesia sebagai negara peserta.⁴

Dilihat dari sejarah perkembangannya Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 semula merupakan hasil usaha dari pengalaman seorang warga Kota Jenewa, Henry Dunant, di medan pertempuran Solferino tahun 1859, sehingga lahirlah Konvensi Jenewa pada tahun 1864 tentang Perlindungan Prajurit yang Luka-luka Sakit di Medan Pertempuran Darat.⁵ Konvensi Jenewa II lahir sebagai penyesuaian dari perkembangan Konvensi Den Haag 1907 tentang Perlindungan dan Perbaikan Nasib dari pada Korban Perang Dilaut. Konvensi Jenewa III lahir pada tahun 1929 tentang Perlakuan Tawanan Perang dan Konvensi Jenewa IV 1949 sebagai akibat dari Perang Dunia II dimana banyak korban yang berasal dari penduduk sipil sehingga Konvensi Jenewa IV mengatur tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.⁶ Dengan demikian Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang yang dikenal juga dengan nama Konvensi Palang Merah Internasional yang mencakup empat konvensi, yaitu:

- I. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan perang di medan pertempuran darat;
- II. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam;
- III. Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang; dan
- IV. Konvensi Jenewa mengenai perlindungan penduduk sipil di waktu perang.⁷

Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 menimbulkan kewajiban bagi Indonesia selaku negara peserta dalam konvensi ini.

Salah satu kewajiban yang dimiliki Indonesia adalah mengenai kewajiban negara peserta untuk menyebarkan pengetahuan tentang konvensi. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 47 Konvensi Jenewa I, Pasal 48 Konvensi Jenewa II, Pasal 127 Paragraf 1 Konvensi Jenewa III, dan Pasal 144 Paragraf 1 Konvensi Jenewa IV yang menentukan :

“Pihak Peserta Agung berjanji untuk, baik diwaktu damai, maupun diwaktu perang, menyebarkan teks konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing-masing, dan terutama untuk memasukkan pengajaran dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga azas-azas konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh penduduk, terutama oleh angkatan perang, oleh anggota dinas kesehatan, dan rohaniawan.”⁸

Penyebaran pengetahuan tentang Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 sangat penting bagi semua penduduk dari negara-negara peserta termasuk penduduk sipil. Hal ini dikarenakan bahwa peperangan modern tidak lagi terbatas pada angkatan bersenjata dan pihak-pihak yang berperang, namun juga meliputi seluruh rakyat. Perkembangan teknik persenjataan modern dan keikutsertaannya penduduk sipil dalam berperang yang tidak mempunyai kemampuan dalam berperang, mengakibatkan korban dari penduduk sipil tidak dapat terhindarkan.⁹ Oleh karena itu, sangat penting bagi penduduk sipil untuk mengetahui hak dan kewajibannya di waktu perang.

Perjuangan Bangsa Indonesia yang telah dilakukan dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, memberikan pengalaman sejarah yang sangat berharga dalam melaksanakan perjuangan selanjutnya. Pengalaman sejarah perjuangan tersebut, khususnya selama Perang Kemerdekaan menjadi nilai penting dalam sistem pertahanan di Indonesia.¹⁰ Dalam Undang-

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 1963, *Konvensi Djenewa TH. 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, Dhiwantara, Bandung, hlm. 5.

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 3-4.

⁷ *Ibid*, hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 36.

⁹ *Ibid*, hlm. 75

¹⁰ Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, 1990, *Sistem Pertahanan*

Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 pada ayat (3) yang menentukan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, hal ini menjadi landasan dasar konsep perlawanan rakyat semesta Indonesia yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara.¹¹

Penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 penting khususnya untuk Indonesia yang menganut sistem pertahanan yang melibatkan seluruh rakyatnya. Indonesia mengenal Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menganut Sistem Pertahanan Semesta. Sistem pertahanan Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 yang menentukan :

“Sistem Pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintahan dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam Sistem Pertahanan Semesta seluruh warga negara Indonesia akan dilibatkan dalam pertahanan negara.¹²

Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA), Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, hlm. 1.

¹¹ Sugeng Istanto F., 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 123.

¹² Triyana Yohanes, 2003, *Tinjauan Berdasarkan Hukum Internasional Terhadap Sistem Pertahanan Semesta Yang Diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 2-3.

Oleh karena itu penyebarluasan pengetahuan mengenai Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 sangat penting dilaksanakan, agar semua rakyat Indonesia dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta pihak-pihak yang dapat terlibat didalamnya. Namun dalam prakteknya, hingga saat ini, penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 hanya terbatas dalam lingkungan TNI, Mahasiswa, Palang Merah Indonesia (PMI), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditujukan bagi Pejabat Pemerintah yang terkait dengan penentu kebijakan perundang-undangan.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa perjanjian-perjanjian internasional dan perundang-undangan Republik Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ditulis.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah segala peraturan perundang-perundangan, baik hukum nasional maupun hukum internasional, dan segala kebijakan yang mengatur dan/atau memiliki keterkaitan tentang urgensi pelaksanaan kewajiban penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia kepada seluruh penduduk Indonesia. Bahan

hukum primer dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Statuta Mahkamah Internasional
- 3) Konvensi-Konvensi Jenewa 1949
- 4) Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II) 1977 dan Berhubungan dengan pemberlakuan Lambang Tambahan (Protokol III) 2005
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah meliputi buku, hasil penelitian, jurnal/makalah, artikel dan pendapat hukum dari para ahli mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang meliputi:

- 1) Buku-buku Hukum Internasional
- 2) Buku-buku Hukum Humaniter Internasional
- 3) Hasil Penelitian
- 4) Jurnal/Majalah
- 5) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 6) Website dari Internet

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang Hukum Internasional, Hukum Humaniter Internasional, dan karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis melakukan studi kepustakaan di beberapa tempat yang meliputi:

- 1) Perpustakaan Kantor Delegasi Regional *International Committee of the Red Cross* (ICRC) untuk Indonesia dan

Timor Leste dengan Bapak Kushartoyo Budi Santoso sebagai *Communication Officer International Committee of the Red Cross* (ICRC) untuk Indonesia dan Timor Leste.

- 2) *United Nation Information Centre* (UNIC) di Jakarta dengan Ibu Dahlia Sihombing selaku *References Assistant*.

b. Wawancara dengan Narasumber
Wawancara dengan pejabat yang berkompeten dibidangnya, yaitu:

- 1) Ibu Susi Liza Febriani sebagai Kepala Seksi Hukum Humaniter Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 2) Bapak Letkol Arief Widarto sebagai Kasubdis Gakkum Badan Pembinaan Hukum TNI.
- 3) Ibu Rina Rusman, S.H., M.H. sebagai *Legal Adviser International Committee of the Red Cross* (ICRC) untuk Indonesia dan Timor Leste.
- 4) Bapak Kushartoyo Budi Santoso sebagai *Communication Officer International Committee of the Red Cross* (ICRC) untuk Indonesia dan Timor Leste.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi yang meliputi :

- 1) Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jl. HR. Rasuna Said kav. 6-7 Kuningan Lantai 17, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940.
- 2) Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Gedung B3, Lantai 4, Cilangkap, Jakarta Timur, Telp. (021) 84595576, 8459-5326, Fax. (021) 84591193.

- 3) Delegasi Regions *International Committee of the Red Cross* (ICRC) untuk Indonesia dan Timor Leste, Jl. Iskandarsyah I No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia.
- 4) United Nation Information Centre (UNIC), Jl. MH. Thamrin, Lantai 3A, Jakarta Pusat.

4. Analisis Data

Keseluruhan bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan lengkap, selanjutnya disistematisasikan atau disusun secara teratur dan bertahap agar pada akhirnya dapat dilakukan analisis pada data tersebut. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis bahan hukum primer data adalah kualitatif. Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Artinya penulis dalam menguraikan kesimpulan dengan alur berfikir bersifat deduksi yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dilaksanakan sebagai kewajiban yang telah ditentukan didalam isi Konvensi Jenewa 1949 bagi negara-negara yang terikat didalamnya. Kewajiban pelaksanaan penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 ada pada negara yang terikat pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dalam hal ini pemerintah sesuai dengan

ketentuan Pasal 47 Konvensi Jenewa I, Pasal 48 Konvensi Jenewa II, Pasal 127 Paragraf I Konvensi Jenewa III, dan Pasal 144 Paragraf I Konvensi Jenewa IV. Negara melalui pemerintah dituntut untuk menyebarkan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 disuluruh wilayah negaranya, baik itu dikalangan militer maupun penduduk sipil. Hal ini ditujukan agar asas-asas yang terdapat didalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dapat dikenal oleh seluruh penduduk, sehingga saat terjadi konflik bersenjata atau perang penduduk dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta menghindari jatuhnya korban.

Penulis telah melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Penyebarluasan Pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia kepada seluruh penduduk Indonesia. Dari hasil penelitian yang penulis sudah lakukan, selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Analisis yang penulis lakukan mencakup pelaksanaan kewajiban penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, kendala dalam pelaksanaan kewajiban penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, dan solusi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.

1. Pelaksanaan Kewajiban Penyebarluasan Pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

Pelaksanaan penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 di Indonesia oleh pemerintah kepada seluruh penduduk sipil melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak yang tergabung didalam Panitia Tetap

Hukum Humaniter. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mewakili pemerintah dalam melaksanakan penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 adalah sebagai berikut :

- a) Membuat terjemahan resmi Konvensi Jenewa tahun 1949
- b) Membuat terjemahan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977
- c) Menyelenggarakan penyebaran Hukum Humaniter ke Daerah Tingkat I bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat
- d) Membahas dan menelaah Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Ratifikasi
- e) Membahas dan menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional
- f) Mengusulkan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kepalaangmerahan
- g) Menyelenggarakan berbagai seminar dan lokakarya tentang masalah-masalah yang berkembang saat ini bekerjasama dengan anggota Panitia Tetap Hukum Humaniter
- h) Mengikuti berbagai pertemuan internasional
- i) Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi tentang Hukum Humaniter
- j) Melakukan kegiatan Pemantauan dan Sosialisasi Penerapan Hukum Humaniter melalui kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Universitas Negeri setempat untuk mendapatkan informasi dan identifikasi masalah Hukum

Humaniter dan mendapatkan informasi hasil penelitian dari Dosen perguruan tinggi tentang karakteristik Hukum Humaniter setempat yang diangkat dalam penelitian dosen.

Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia melaksanakan penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kepada Perwira-Perwira TNI di batalyon-batalyon dan kodam-kodam di seluruh Indonesia. Selain mengikuti penyebaran pengetahuan Hukum Humaniter Internasional, Perwira TNI juga diberikan pengetahuan terkait Hukum Hak Asasi Manusia. Penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 juga dilaksanakan kepada Taruna dan Taruni Akademi Militer melalui mata kuliah Hukum Humaniter Internasional yang wajib diikuti oleh semua Taruna dan Taruni Akademi Militer. Tenaga pengajar Hukum Humaniter Internasional pada Akademi Militer ada yang berasal dari lingkuan TNI itu sendiri yang telah diberikan pendidikan Hukum Humaniter Internasional terlebih dahulu dan dosen Hukum Humaniter Internasional dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pelaksanaan penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa kepada Perwira-Perwira TNI dan Taruna dan Taruni Akademi Militer dilaksanakan didalam ruangan dan di lapangan terbuka.

Penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 juga diberikan kepada pasukan yang akan diterjunkan ke medan perang. Penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dilaksanakan selama masa persiapan penerjunan ke medan perang dan sebelum pelepasan pasukan. Penyebaran pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kepada pasukan yang akan diterjunkan ke medan perang dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan. Penyebaran

pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Hukum Hak Asasi Manusia bertujuan agar semua TNI yang berperan secara langsung dalam konflik bersenjata mengetahui sejauh mana hak dan kewajibannya selama konflik bersenjata terjadi, sehingga tidak timbul penjahat perang dari kalangan TNI.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Kewajiban Penyebarluasan Pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan wakil pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Dalam melaksanakan kewajiban penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengalami hambatan karena anggapan negara dalam keadaan damai yang berkembang di lingkungan penduduk sipil. Anggapan bahwa negara dalam keadaan damai yang berkembang di lingkungan penduduk sipil tersebut menjadikan penduduk sipil memiliki pemikiran bahwa pengetahuan akan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum mendesak untuk diketahui. Dengan demikian kecenderungan penduduk sipil yang tidak merasa bahwa pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 sebagai sesuatu yang penting dan mendesak untuk diketahui menjadikan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi 1949 sulit untuk dilaksanakan.

Tingkat keingintahuan yang sangat kurang oleh penduduk sipil terhadap pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dimulai dari

pejabat-pejabat pembuat kebijakan yang seharusnya berperan penting terhadap penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Hal ini ditemui oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam pelaksanaan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 ke daerah-daerah di Indonesia karena para pejabat-pejabat daerah rata-rata belum pernah sama sekali mengetahui tentang Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Dalam pelaksanaan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, pejabat-pejabat daerah tersebut juga beranggapan bahwa negara dalam keadaan damai sehingga pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum diperlukan. Akibatnya ketentuan-ketentuan yang ditentukan didalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang seharusnya diterapkan kedalam Hukum Nasional belum dilaksanakan.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktahuan akan pentingnya pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 adalah tidak adanya penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa sejak usia dini kepada seluruh penduduk sipil diseluruh Indonesia. Hal ini terlihat dari kurikulum didalam materi pembelajaran yang diajarkan dari mulai Sekolah Dasar (SD) hingga materi perkuliahan di Perguruan Tinggi. Adapun pemberian pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 didalam mata kuliah Hukum Humaniter Internasional di Perguruan Tinggi namun hanya terbatas pada mahasiswa Fakultas Hukum saja. Kewajiban untuk mengambil mata kuliah Hukum Humaniter Internasional disemua Perguruan Tinggi tidaklah sama, ada yang mewajibkan kepada seluruh

mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah Hukum Humaniter Internasional namun ada juga yang menjadikan mata kuliah Hukum Humaniter Internasional sebagai mata kuliah pilihan pada program kekhususan Hukum Internasional.

Indonesia telah terikat dengan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 sejak tanggal 10 September 1958 namun hingga saat peraturan tentang penjahat perang sebagaimana yang diamanatkan didalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum ditentukan kedalam peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum ada ketentuan yang menentukan tentang penjatuhan sanksi bagi penjahat perang. Hingga saat ini Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih dalam proses pembentukan sehingga masih terjadi kekosongan hukum tentang penjatuhan sanksi pidana bagi penjahat perang. Oleh karena hal-hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 menjadi terhambat pelaksanaannya.

3. Solusi yang dapat dilakukan dalam Pelaksanaan Kewajiban Penyebarluasan Pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949

Dalam melaksakan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 terkait kewajiban negara untuk melakukan diseminasi Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mewakili pemerintah harus terus melakukan kegiatan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kepada seluruh penduduk sipil diseluruh Indonesia. Penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 oleh pemerintah tidak hanya terbatas

kepada Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di daerah, Pemerintah Daerah seperti kepada Kepala Biro Hukum di Kantor Gubernur, dan Camat, Tenaga Medis, dan Dinas Pariwisata terkait benda cagar budaya, namun penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 juga seharusnya ditujukan kepada masyarakat umum. Setelah melaksanakan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan terus melakukan pengawasan terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Hal ini dikarenakan anggapan berkembang di lingkungan penduduk sipil bahwa negara dalam keadaan damai menjadi kendala penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.

Penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kepada masyarakat umum dapat dilaksanakan dengan memasukkan materi-materi pengetahuan tentang Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kedalam mata pelajaran baik sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan mata kuliah di Perguruan Tinggi. Dengan memasukkan materi-materi pengetahuan tentang pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kedalam program pendidikan sipil, diharapkan sejak dini masyarakat Indonesia telah mengetahui hak dan kewajibannya saat negara dalam keadaan damai dan saat negara dalam konflik bersenjata. Pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 oleh masyarakat umum sejak dini dapat mencegah timbulnya korban dari penduduk sipil akibat

ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya saat konflik bersenjata yang bisa kapan saja terjadi. Dengan demikian pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dapat masuk kedalam program pendidikan sipil sesuai amanat yang ditentukan dalam Pasal 47 Konvensi Jenewa I, Pasal 48 Konvensi Jenewa II, Pasal 127 Paragraf 1 Konvensi Jenewa III, dan Pasal 144 Paragraf 1 Konvensi Jenewa IV.

Penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 harus segera dilaksanakan kepada masyarakat umum karena melihat potensi terjadinya konflik bersenjata yang sangat berpeluang terjadi di Indonesia dan sistem pertahanan semesta Indonesia yang melibatkan seluruh penduduk Indonesia. Penyebarluasan pengetahuan kepada tokoh-tokoh agama, suku, budayawan, dan orang yang berpengaruh lainnya dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk menjadi sasaran penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Dengan cara ini diharapkan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kepada seluruh penduduk Indonesia dapat terpenuhi. Hal ini juga agar anggapan penduduk sipil bahwa negara dalam keadaan damai sehingga pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tidak diperlukan dapat hilang dan penduduk sipil dapat memahami akan pentingnya pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.

Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia juga diharapkan agar dapat terus bekerjasama bersama pemerintah terkait penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Kerjasama ini agar penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 khususnya kepada penduduk sipil terkait pembangunan markas TNI yang seharusnya berada jauh dari pemukiman penduduk sipil. Hal ini untuk menghindari timbulnya

korban dari penduduk sipil saat terjadinya konflik bersenjata dimana markas militer adalah salah satu obyek yang dapat menjadi sasaran penyerangan saat terjadinya konflik bersenjata. Dengan demikian diharapkan baik pemerintah yang memberikan izin terkait pendirian bangunan, TNI yang menggunakan markas militer, dan penduduk sipil yang bermukim, dapat mengetahui dengan pasti batas-batas dalam mendirikan bangunan dan beraktifitas.

Pelaksanaan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 harus didukung dengan peraturan perundang-undangan Hukum Nasional mengenai ketentuan-ketentuan yang ditentukan didalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Mengingat sistem pertahanan semesta yang dianut oleh Indonesia yang melibatkan seluruh penduduk Indonesia mengharuskan Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterlibatan penduduk sipil dalam upaya mempertahankan negara. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, penduduk sipil dapat dengan mudah mengetahui hak dan kewajibannya saat masa damai dan saat konflik bersenjata. Oleh karena itu pemerintah dituntut agar secepatnya membentuk dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterlibatan penduduk sipil dalam upaya pertahanan negara dan ketentuan-ketentuan lainnya didalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 untuk mendukung penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kepada seluruh penduduk Indonesia.

4. KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap permasalahan terkait penelitian tentang pelaksanaan kewajiban penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia kepada seluruh

penduduk Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dilaksanakan oleh pemerintah melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di daerah, Pemerintah Daerah seperti kepada Kepala Biro Hukum di Kantor Gubernur, dan Camat, Tenaga Medis, dan Dinas Pariwisata terkait benda cagar budaya, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia kepada Perwira-Perwira TNI di batalyon-batalyon dan kodam-kodam, Taruna dan Taruni Akademi Militer, dan pasukan yang akan diterjunkan ke medan perang, dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) kepada mahasiswa, parlemen, PMI di daerah-daerah, TNI, dan POLRI, dan melalui mata kuliah Hukum Humaniter Internasional di Perguruan Tinggi pada mahasiswa Fakultas Hukum sebagai mata kuliah pilihan pada program kekhususan Hukum Internasional, sehingga Penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum merata kepada seluruh penduduk sipil di Indonesia.
2. Kendala dalam pelaksanaan penyebarluasan pengetahuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 kepada seluruh penduduk Indonesia yaitu anggapan penduduk sipil bahwa negara dalam keadaan damai sehingga pengetahuan mengenai Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum diperlukan, ketentuan-ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 belum diatur ke dalam peraturan perundang-undangan nasional termasuk regulasi mengenai kewajiban penduduk

sipil untuk berpartisipasi dalam bela negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta Indonesia, dan terbatasnya pengenalan pengetahuan Hukum Humaniter Internasional kedalam program pendidikan sipil.

5. REFERENSI

- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, 1990, *Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA)*, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1963, *Konvensi Djenewa TH. 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, Dhiwantara, Bandung.
- Sri Setianingsih Suwardi, 1986, *Intisari Hukum Internasional Publik*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Starke J.G., 2008, *Pengantar Hukum Internasional 2 (Edisi Kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugeng Istanto F., 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Triyana Yohanes, 2003, *Tinjauan Berdasarkan Hukum Internasional Terhadap Sistem Pertahanan Semesta Yang Diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.